

## Paradoks Kebijakan Pembangunan Perumahan Mewah dan Perumahan Kumuh

Ahmad Arfandi Musida<sup>1\*</sup>, Subaidi<sup>2</sup>

<sup>1, 2</sup> *Interdisciplinary Islamic Studies*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia  
Surat-e: [dandiabece@gmail.com](mailto:dandiabece@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study aims to show the paradox of housing development in urban areas. This study uses a literature review method. The results of the study show that housing development in urban areas experiences a paradox on the one hand, building houses for those who do not need a house as a place to live but as an investment. However, displacing homeless people who need a place to live. The policy alternatives offered are: (1) building a political contract as an effort to eradicate policies that pay attention to housing policies; (2) a win-win policy solution in addition to paying attention to good city planning also provides a solution for those who are homeless so that they still have a place to live that is not far from where they work.*

### ABSTRAK

Penelitian ini hendak menunjukkan paradoks pembangunan rumah di wilayah perkotaan. Penelitian ini menggunakan metode literatur riviw. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan rumah di wilayah perkotaan mengalami paradoks di satu sisi, membangun rumah untuk mereka yang tidak butuh rumah sebagai tempat tinggal melainkan sebagai investasi. Namun, menggusur orang-orang yang tunawisma yang membutuhkan tempat tinggal. Alternatif kebijakan yang ditawarkan yaitu: (1) membangun kontrak politik sebagai upaya pengentasan kebijakan yang memperhatikan kebijakan perumahan; (2) solusi kebijakan win-win selain memperhatikan tata kota yang baik juga memberi solusi bagi mereka yang tunawisma supaya tetap punya tempat tinggal yang tidak jauh dari tempat mereka bekerja.

### KEYWORDS:

*Policy; Slum Housing; Luxury Housing*

### KATA KUNCI:

Kebijakan; Perumahan Kumuh; Perumahan Mewah.

### How to Cite:

“Ahmad Arfandi Musida, & Subaidi. (2024). Paradoks Kebijakan Pembangunan Perumahan Mewah dan Perumahan Kumuh. *NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA*, 1(6), 134–140.”

---

## PENDAHULUAN

Salah satu masalah yang dihadapi kota-kota besar di Indonesia adalah bertambahnya penduduk kota dengan sangat pesat, sebagai akibat dari proses urbanisasi yang tidak terkendali. Urbanisasi yang tidak terkendali menunjukkan adanya ketidakseimbangan demografi secara keruangan, yang sering disebut dengan istilah urbanisasi berlebih atau *over urbanization*, dalam istilah lain sering disebut juga urbanisasi semu atau *Pseudo-urbanization*. Akibat urbanisasi jumlah penduduk miskin daerah perkotaan meningkat. Hal demikian, dengan mudah kita lihat jelas dari banyaknya penduduk kota yang tinggal dipemukiman liar dan kumuh, serta terbatasnya akses penduduk pada pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi (Beni Ahmad Saebani, 2017, p. 324)

Pemukiman kumuh merupakan masalah yang saat ini kerap terjadi di setiap kota di Indonesia bahkan kota-kota besar di negara berkembang lainnya. Pertumbuhan yang cepat pada wilayah perkotaan yang tidak dapat diimbangi dengan penyediaan rumah serta sarana dan prasarana yang memadai. Merujuk pada UU No.1 Tahun 2011, pemukiman kumuh merupakan wilayah tidak layak huni yang disebabkan oleh ketidakteraturan bangunan, kondisi kepadatan antar bangunan yang tinggi, serta kualitas sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat layak huni. Terbentuknya pemukiman kumuh sering disebut *slum area* yang dianggap keberadaannya menimbulkan berbagai bencana, baik bencana alam (banjir) maupun bencana sosial (kriminalitas) (Tumeang et al., 2023).

Rendahnya kualitas pemukiman merupakan bagian yang serius sehingga harus mendapatkan perhatian. Kualitas hunian yang sangat buruk dapat menimbulkan terancamnya jiwa manusia, karena bagaimanapun kualitas kesehatan seseorang juga ikut ditentukan oleh bagaimana kualitas tempat tinggalnya. Bahkan akibat buruk ini tidak terlokalisir pada komunitas yang menempati kawasan kumuh, namun juga akan berpengaruh pada lingkungan sekitarnya. Pertumbuhan penduduk di kota idealnya harus diimbangi dengan daya tampung pemukiman. Jenis perumahan yang ditawarkan hendaknya perumahan yang harganya terjangkau oleh masyarakat miskin. Kebijakan perumahan dengan harga terjangkau masyarakat miskin menjadi hal yang harus diutamakan, di samping penyediaan *real estate* yang diperuntukkan bagi masyarakat mampu, mengingat pertimbangan banyaknya jumlah kaum urban yang dilatarbelakangi oleh kemampuan ekonomi yang sangat rendah.

Kebutuhan perumahan sebagai akibat urbanisasi yang tak terkendali lebih banyak menimbulkan peningkatan permintaan potensial akan perumahan tetapi bukan permintaan efektif. Permintaan potensial adalah bahwa secara riil orang membutuhkan rumah sebagai tempat bernaung, tetapi mereka tidak mempunyai daya beli yang memadai. Sedangkan permintaan efektif adalah kebutuhan akan rumah yang disertai dengan daya beli yang seimbang. Kedua jenis permintaan ini masing-masing mempunyai permasalahan tersendiri. Apabila sekelompok orang yang memerlukan sarana tempat tinggal, tetapi mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menjangkau, maka ini menjadi pemicu *slum area* (Ambar Teguh Sulistiyani, 2002, p. 331).

Di negara maju maupun di negara berkembang yang diakibatkan tekanan penduduk menjadikan kebutuhan pemukiman bertambah. Sebagian besar permintaan akan perumahan berasal dari berjuta-juta migran luar kota yang datang berbondong-bondong. Secara nasional kebutuhan perumahan relatif besar, meliputi: kebutuhan rumah yang belum terpenuhi (*backlog*) sekitar 4,3 juta unit; pertumbuhan kebutuhan rumah baru setiap tahunnya sekitar 800 ribu unit, serta kebutuhan peningkatan kualitas perumahan yang tidak memenuhi persyaratan layak huni sekitar 13 juta unit rumah (dikutip dalam Soesilowati, 2007).

Kondisi di atas jelas menimbulkan permasalahan lingkungan, khususnya pusat kota (*inner-city*) dimana akan tercipta Kawasan lingkungan kumuh (*sick district and neighborhoods*) yang dapat diindikasikan dengan munculnya pemukiman kumuh dan liar (*slum dan squatters*), kematian dan kerusakan Kawasan bersejarah, kesemprawutan dan kemacetan lalu lintas (*traffic congestion*) kerusakan kawasan tepian air, bantaran sungai dan tepian laut, kekacuan ruang-ruang public (*public domain, public space, public easement*),

lingkungan pedestrian, isi dan arti komunitas, ketidaksiambungan ekologi kota serta ketidakseragaman morfologi dan tipologi kota.

Sementara berdasarkan UU No. 4 tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman serta Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor: 327/KPTS/M/2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/ Rencana Umum Tata Rung Kawasan Perkotaan, pemanfaatan ruang haruslah disusun untuk menjaga keserasian pembangunan perkotaan jangka panjang. Dua hal pokok yang menjadi asas pemanfaatan ruang di perkotaan Indonesia yakni yang pertama, adanya tiga unsur penting manusia beserta aktivitasnya, lingkungan alam sebagai tempat pemanfaatan ruang oleh manusia di lingkungan alam tersebut. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan daya dukung lingkungannya yang berorientasi pada kehidupan yang berkelanjutan. Kedua, proses pemanfaatan ruang harus bersifat terbuka, berkeadilan, memiliki perlindungan hukum dan mampu memenuhi kepentingan semua pihak secara terpadu, berdayaguna dan serasi (Soesilowati, 2007). Tulisan ini hendak mendiskusikan, mengenai ambiguitas yang terjadi pada kebijakan pembangunan rumah kumuh dan rumah mewah serta melihat bagaimana implikasinya terhadap masyarakat perkotaan.

## **METODE PENELITIAN**

Tulisan ini menggunakan metode *literatur riview*, *Literatur riview* adalah teknik yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan penelitian. Dengan mengakses dan meneliti literatur melalui buku, jurnal, berita yang relevan dengan rumah kumuh dan rumah mewah. Adapun langkah-langkah operasional yang akan saya tempuh dalam studi ini adalah: (1) Inventarisasi data kepustakaan; (2) seleksi dan klasifikasi berdasarkan data berdasarkan relevansinya terhadap studi; (3) deskripsi dan interpretasi data; (4) pengajuan Kesimpulan studi berikut indentifikasi relevansinya dengan kebijakan mengenai pembangunan rumah. Tuliskan segala sesuatu yang Anda lakukan untuk membuktikan hipotesa Anda: Eksperimen, pengembangan komputer, pengambilan sampel, questioner survei, dll untuk menjawab (1) material apa yang digunakan, (2) bagaimana cara menggunakannya, (3) di mana dan kapan penelitian dilakukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konstruksi Sosial Atas Tempat Tinggal**

Tempat tinggal merupakan sesuatu yang dikonstruksikan secara sosial. Banyak konsep mengenai tempat tinggal yang dikonstruksi dalam masyarakat Indonesia seperti Gubuk, pondok, dangau, rumah, apartemen, atau wisma. Ada beberapa konsturksi sosial atas tempat tinggal yang dapat dilihat dalam masyarakat Indonesia seperti, tempat tinggal sebagai benteng kehidupan dari keluarga, tempat tinggal sebagai taman surga, tempat tinggal sebagai stratifikasi sosial, tempat tinggal sebagai identitas, tempat tinggal sebagai investasi (Damsar and Indrayani, 2009, pp. 175–182). Konstruksi sosial mengenai tempat tinggal menjadikan tempat tinggal tidak hanya sebagai tempat bernaung, melainkan juga menjadi jalan pembentukan strata dalam masyarakat hingga menjadi sarana investasi. Hal tersebut juga berdampak terhadap pembangunan dan penggusuran rumah, tentunya dalam hal ini dapat ditemui di kota-kota metropolitan seperti Jakarta dan beberapa kota metropolis

Indonesia lainnya. Pembangunan rumah dilakukan dalam rangka menyediakan rumah mewah, apartemen, atau kondominium bagi kalangan yang justru telah memiliki rumah pribadi. Mereka membeli unit apartemen bukan untuk ditempati, melainkan untuk diinvestasi (E. Budihardjo, 2014, p. 36).

Sementara warga gusuran memperoleh kompensasi harga tanah dan bangunan yang ada senilai harga rumah sederhana. Akibat dari itu mereka harus membeli tempat tinggal di daerah pinggiran kota yang jauh dari tempat mereka mencari nafkah. Tidak jarang pula warga gusuran direlokasi ke rumah susun sewa (Rusunawa). Paradoks yang terjadi di perkotaan sangatlah miris, semula mereka sebagai pemilik rumah, sejak digusur menjadi penyewa. Hal demikian, menjadi tambahan beban hidup mereka sebab biasanya mereka tidak perlu memikirkan pengeluaran khusus setiap bulan bagi sewa rumah, sekarang mereka wajib mengeluarkan sejumlah uang sewa tempat tinggal. Inilah paradoks perkotaan di satu sisi membangun wisma mewah (properti; rumah mewah, apartemen atau kondominium) bagi warga kaya wisma, sementara kota menggusur tuna wisma (Damsar and Indrayani, 2009, pp. 183–184)

### **Munculnya pemukiman Kumuh**

Permukiman kumuh tumbuh karena adanya peningkatan jumlah penduduk yang tidak bisa dikendalikan pada suatu wilayah diikuti dengan ketersediaan jumlah ruang untuk bermukim yang terbatas. Seiring berjalannya waktu, apabila kondisi tersebut berlangsung secara terus-menerus dan bahkan tidak bisa dikendalikan maka akan berujung timbulnya pemukiman liar perkotaan. Permukiman liar diartikan sebagai suatu keadaan di mana proses dan angka migrasi yang terjadi berlangsung secara tidak sehat, tidak sehat di sini berarti bahwa masyarakat yang bermigrasi dan bermukim dikatakan telah melanggar aturan-aturan yang berlaku misalnya saja yaitu masyarakat menempati tanah-tanah kosong yang bukan hak milik mereka. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 tentang peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, kriteria kekumuhan suatu kota dapat dilihat dari beberapa faktor antara lain: (1) bangunan; (2) Kondisi saluran drainase; (3) jaringan air bersih; (4) Jaringan air limbah; (5) persampahan; (6) jaringan jalan; (7) proteksi kebakaran (Kholisna Putri and Muhammad Agung Ridho, 2023)

Kondisi permukiman yang kumuh disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor penyebab bisa berasal dari masyarakat yang melakukan kegiatan bermukim di sana, kondisi lingkungan setempat maupun adanya faktor dari luar. Dari beberapa faktor yang ada, dapat diklasifikasikan beberapa faktor antara lain; faktor ekonomi, faktor fisik lingkungan, faktor sosial. Faktor ekonomi, menyangkut tingkat penghasilan masyarakat. Umumnya masyarakat berpenghasilan ringan atau masyarakat golongan menengah ke bawah. Kebanyakan masyarakat yang termasuk dalam ekonomi golongan ringan bekerja di sektor informal (Reivandy Christal Joenso and Suzanna Ratih Sari, 2020). Perekonomian yang ringan bisa berdampak pada penurunan kondisi dan kualitas lingkungan. Dengan kondisi perekonomian yang relatif ringan masyarakat bermukim kesulitan untuk melakukan perbaikan hunian mereka. Bangunan yang mereka gunakan untuk bermukim pun dengan kondisi yang seadanya. Ketidakmampuan masyarakat untuk tinggal di rumah layak huni menjadi salah satu faktor penyebab tumbuhnya pemukiman kumuh di perkotaan.

Faktor fisik Lingkungan, permukiman kumuh umumnya dapat ditandari dari kondisi fisik lingkungan yang terdiri dari sistem persampahan, sistem jaringan drainase kondisi tanah dan bangunan serta jaringan lainnya (Sari and Ridlo, 2022). Faktor utama yang menjadi penyebab munculnya permukiman kumuh yaitu kualitas bangunan karena apabila bangunan tersebut sudah lama dan terlihat tua maka kualitas bangunan tersebut akan semakin mengalami penurunan kualitas. Segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia erat kaitannya dengan kondisi fisik lingkungan. Dalam hal ini ketersediaan lahan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup manusia. Manusia membutuhkan lahan atau tempat untuk bermukim. Seiring berjalannya waktu, harga lahan di perkotaan semakin meningkat. Hal tersebut yang menjadikan masyarakat golongan menengah ke bawah mengalami kesulitan untuk memiliki tempat tinggal. Akibat peristiwa tersebut, masyarakat mendirikan bangunan tempat tinggal seadanya tanpa memperhatikan aturan yang berlaku, sehingga bangunan yang mereka tempati termasuk dalam bangunan ilegal dan tidak layak huni.

Faktor Sosial, perilaku masyarakat bermukim sangat berpengaruh terhadap kualitas suatu kawasan permukiman. Faktor penyebab timbulnya permukiman kumuh salah satunya disebabkan karena adanya faktor sosial masyarakat. Faktor sosial masyarakat bisa dipengaruhi oleh jenis pendidikan, jenis pekerjaan serta status kependudukan (Eny Endang Surtiani, 2006).

### **Aktor dan Aksinya**

Paradoks perkotaan terjadi tentunya tidak lepas dari aktor yang berperan. Dalam penelitian disertasi Gumilar Somatri tentang *Migration City* (1995) yang dikutip Damsar dan Indriani dalam bukunya Pengantar Sosiologi Perkotaan. Menjelaskan mengenai beberapa aktor yang berperan dalam pembangunan rumah mewah, apartemen, gedung pencakar langit atau kondominium dengan menggusur permukiman kumuh (*slum*) dan Permukiman (*Squatter*), yaitu antara lain negara, pemerintah kota, perusahaan milik negara (BUMN), perusahaan swasta nasional, perusahaan transnasional, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan warga yang tinggal di lahan yang akan digusur (Damsar and Indrayani, 2009, p. 184).

### **Alternatif Kebijakan**

Membangun wisma untuk warga kaya dan menggusur terhadap warga tunawisma bukan menjadi solusi. Ada beberapa alternatif solusi yang ditawarkan. Pertama, kontrak politik. Dengan adanya kontrak politik yang ditandatangani oleh masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh dengan pemerintah yang akan menjabat atau calon pemerintah, baik gubernur maupun pemerintah kabupaten. Yang nantinya menjadi sesuatu yang wajib dikawal sampai masa jabatan dimana dia berjuang untuk itu telah habis masanya. Kedua, solusi kebijakan *win-win* dimana pembangunan dan penggusuran tetap bisa dilakukan. Namun, warga gusuran tidak dipindahkan jauh dari Lokasi permukiman awal, sehingga mereka bisa pergi bekerja cukup dengan jalan kaki. Bagi warga pemilik property pindah ke rusunawi (rumah susun dibeli), sedangkan menyewa ke rusunawa (rumah susun dengan sewa). Konstruksi tata ruang dari rumah susun yang dibangun mempertimbangkan aspek sosial budaya di tempat asal. Hampir semua budaya di Indonesia memiliki tradisi berkumpul bersama komunitas, seperti tempat permandian umum (tepi mandi) atau ruang publik pedesaan lainnya. Konsep

ruang public seperti tempat berkumpulnya warga dalam rumah susun perlu dilaksanakan, karena melalui ruang tersebut akan memberikan dampak positif bagi kesehatan sosial rumah susun tersebut (Damsar and Indrayani, 2009, p. 187)..

## KESIMPULAN

Konstruksi sosial atas tempat tinggal di Indonesia menunjukkan bahwa tempat tinggal tidak hanya berfungsi sebagai tempat bernaung, tetapi juga mencerminkan stratifikasi sosial, identitas, dan sarana investasi. Fenomena ini memunculkan paradoks perkotaan, di mana pembangunan properti mewah bagi kalangan mampu justru sering kali menggusur masyarakat kurang mampu, yang kemudian terpaksa pindah ke wilayah pinggiran atau rumah susun dengan biaya sewa. Ketimpangan ini menciptakan tekanan ekonomi tambahan bagi warga yang sebelumnya memiliki rumah pribadi. Selain itu, ketidakmampuan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperbaiki hunian mereka kerap menyebabkan munculnya permukiman kumuh, yang ditandai oleh kondisi fisik lingkungan yang buruk dan bangunan tidak layak huni. Paradoks ini juga melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah, perusahaan swasta, dan warga terdampak. Solusi yang diusulkan untuk mengatasi masalah ini mencakup kontrak politik antara pemerintah dan warga, serta pendekatan kebijakan "win-win" yang memastikan warga tidak dipindahkan jauh dari tempat tinggal awal mereka. Pengembangan rumah susun yang memperhatikan aspek sosial budaya, seperti menyediakan ruang publik untuk berinteraksi, menjadi alternatif penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan hunian dan kualitas hidup masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ambar Teguh Sulistiyani, 2002. PROBLEMADAN KEBIJAKAN PERUMAHAN DI PERKOTAAN. J. Ilmu Sos. Dan Ilmu Polit. Volume 5, Nomor 3, Maret 2002(327-344).
- [2] Ariningdyah, C., Lasonda, D., & Miarsa, F. R. D. (2024). Analisis Yuridis Penerapan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Dalam Perspektif Asas Keadilan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 18410-18424.
- [3] Andiyan, A., Izzati, H., Cardiah, T., Adriadi, A., & Ariostar, A. (2021). Kebijakan Dan Strategi Pencegahan Peningkatan Pemukiman Kumuh.
- [4] Adawiyah, N., Sihombing, J. A., Mar'ah, S., & Kemala, P. (2024). Analisis Kebijakan Perumahan Subsidi di Indonesia Policy Analysis Of Subsidized Housing In Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(6), 3064-3075.
- [5] Alam, A. Z. I., Zaid, M., & Alam, A. A. F. (2023). Digitalisasi Sistem Perlindungan Sosial Kebijakan di Indonesia sebagai Langkah Menuju Masyarakat 5.0. *Journal Social Society*, 3(2), 95-112.
- [6] Beni Ahmad Saebani, 2017. Sosiologi Perkotaan; Memahami Masyarakat kota dan Problematikanya. CV PUSTAKA SETIA, Bandung.
- [7] Damsar, Indrayani, 2009. Pengantar Sosiologi Perkotaan, 1st ed, 2. PRENAMEDIA GROUP, Jakarta Timur.
- [8] E. Budihardjo, 2014. Reformasi Perkotaan. Kompas, Jakarta.
- [9] Eny Endang Surtiani, 2006. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERCIPTANYA KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KAWASAN PUSAT KOTA (Studi Kasus: Kawasan Pancuran, salatiga). UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG.

- [10] Huda, A. S., Nuzullani, I., Maulidah, S. A., Kusuma, R. W., & Kurniawan, I. A. (2023). Kronologis Kebijakan Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Indonesia dari Tahun 1969-2021. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 115-128.
- [11] Kholisna Putri, Muhammad Agung Ridho, 2023. Studi Literatur: Penanganan Permukiman Kumuh Di Perkotaan. *J. Kaji. Ruang* volume 3 No 1.
- [12] Kristian, I. (2023). Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 88-98.
- [13] Margaretha, V. (2024). Mengurai Dampak Kebijakan Tapera Terhadap Masyarakat Indonesia: Sebuah Kajian Hukum dan Sosial. *Milthree Law Journal*, 1(1), 93-118.
- [14] Noverina, M. (2010). Fenomena urbanisasi dan kebijakan penyediaan perumahan dan permukiman di perkotaan Indonesia. *Masyarakat Indonesia*, 36(2), 103-124.
- [15] Pasah, M., Yohana, M., & Winata, H. (2024). Urgensi Penerapan Tapera Bagi Pegawai Swasta Di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(2), 61-70.
- [16] Reivandy Christal Joenso, Suzanna Ratih Sari, 2020. KLASIFIKASI KEKUMUHAN DAN KONSEP PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN (Studi Kasus : Permukiman Lampu Satu, Merauke). *ARCADE J. Arsit.* Volume 4 No.2.
- [17] Sari, A.R.S., Ridlo, M.A., 2022. Studi Literature : Identifikasi Faktor Penyebab Terjadinya Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan. *J. Kaji. Ruang* 1, 160–176. <https://doi.org/10.30659/jkr.v1i2.20022>
- [18] Sueca, N. P. (2004). Transformasi Rumah: Prospeknya untuk memperbaiki keadaan rumah di Indonesia. *Jurnal Permukiman Natah*, 2(1), 1-55.
- [19] Suprijanto, I. (2004). Reformasi Kebijakan & Strategi Penyelenggaraan Perumahan & Permukiman. *DIMENSI (Journal of Architecture and Built Environment)*, 32(2).
- [20] Sulistiyani, A. T. (2002). Problema dan Kebijakan Perumahan di Perkotaan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(3), 327-344
- [21] Soesilowati, E. (2007). Kebijakan Perumahan Dan Permukiman Bagi Masyarakat Urban. *Dinamika*, 16(1)..
- [22] Soesilowati, E., 2007. KEBIJAKAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN BAGI MASYARAKAT URBAN. *Dinamika* 16.
- [23] Tumeang, I.M. br, Nasution, A.F., Marpaung, N.Z., Malik, R., 2023. PERMUKIMAN KUMUH SEBAGAI BENTUK KESENJANGAN DI PERKOTAAN (STUDI KASUS KELURAHAN GLUGUR DARAT II KOTA MEDAN). *J. Sociol.* 14, 51–65. <https://doi.org/10.59700/js.v14i2.9580>
- [24] Wijaya, M., & Handrisal, H. (2021). Kebijakan Penyelenggaraan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(01), 37-51.